

Penyunting:
Dr. Indah Harlina, S.H., M.H.

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR Republik Indonesia
dan Azza Grafika



Judul:

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

x+193 hlm.; 17x24 cm

ISBN: 978-602-1247-03-7

Cetakan Pertama, 2013

Penulis:

Novianti, S.H., M.H.

Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Marfuatul Latifah, S.Hi., LLM.

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.

Penyunting:

Dr. Indah Harlina, S.H., M.H.

Desain Sampul:

Aiq Banindya Afad

Tata Letak:

Zaki

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta

Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Graha Azza Grafika Perumahan Alam Asri

B-1 No. 14 Serua Bojongsari Kota Depok 16520

Telp. +62 21-49116822

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarluar, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PROLOG

Buku bunga rampai “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” ini merupakan kumpulan tulisan mengenai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah, aparat penegak hukum, dan perbankan. Penulisan dilakukan berdasarkan hasil penelitian/kajian mengenai “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Negara”, yang bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan oleh Peneliti bidang Hukum P3DI Setjen DPR RI. Kajian ini didasarkan pada penelitian terhadap data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, sedangkan data primer, diperoleh langsung dari *stakeholders* melalui penelitian yang dilakukan di Kota Jambi (Provinsi Jambi) dan Kota Surakarta, tahun 2012. Hasil penelitian juga didapat dari hasil *focus group discussion* dengan pakar hukum dan diskusi dengan beberapa instansi.

Pada bagian pertama buku ini substansi kesatu ditulis oleh Novianti, S.H., M.H. dengan judul **“Penjabaran United Nation Against Corruption (UNCAC) dalam Hukum Nasional Terkait dengan Pencegahan Korupsi oleh Pemerintah Pusat”**. Tulisan ini mengungkapkan bahwa penjabaran UNCAC dalam hukum nasional terkait dengan upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah yang dilakukan dalam bentuk ratifikasi atau pengesahan, tidak dapat langsung diberlakukan ke dalam kebijakan hukum nasional, karena masih memerlukan undang-undang pemberlakuan baik bersifat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maupun undang-undang baru yang menggantikan seluruh ketentuan dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang pemberlakuan tersebut diperlukan karena dari aspek hukum perjanjian internasional hanya bersifat pengesahan atas UNCAC bukan bersifat pemberlakuan ketentuan suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan dengan beberapa strategi yakni di antaranya praktik pencegahan, sektor publik, sektor swasta, partisipasi masyarakat, dan lain-lain sesuai dengan amanat UNCAC.

Tulisan kedua dalam bagian pertama buku ini berjudul **“Reformasi Birokrasi dalam Menciptakan Good Governance sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Pemerintah Daerah”**, ditulis

oleh Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. Dalam tulisan ini korupsi diartikan sebagai *abuse of power* atau *abuse of law*. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah bersifat sistemik karena masuk pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan menggerogoti setiap bangunan kekuasaan di negeri ini hingga ke daerah. Menurut tulisan ini, korupsi di daerah mempunyai kecenderungan meningkat tajam, seiring dengan diberlakukannya UU Pemda. Pemerintah telah berupaya untuk memberantasnya, dengan mengubah paradigma upaya pencegahan sebagai pondasi pemberantasan korupsi. Pencegahan tindak pidana korupsi juga menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah sebagai *local state government* yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dengan diberlakukannya otonomi daerah dan sistem desentralisasi. Pencegahan korupsi diarahkan untuk menciptakan *good governance* melalui reformasi birokrasi, termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, dikatakan bahwa reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan *principle of good governance* dan denah pencegahan tindak pidana korupsi, namun belum seluruh Pemerintah Daerah menerapkannya. *Center point* dari reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah terdiri atas sektor pelayanan publik, keuangan, administrasi, dan penegakan hukum, yang antara lain dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan keteladanan dari pemimpin (kepala daerah), sistem perencanaan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan pengawasan, secara transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif. Lebih lanjut, tulisan ini menguraikan upaya Pemerintah Daerah untuk menciptakan *good governance* sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, yang antara lain berupa (1) adanya komitmen, kepemimpinan, dan keteladanan berdasar *leadership and headship* dari pimpinan; (2) sistem perencanaan *bottom up* sebagai *good will* dari pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh elemen; (3) memperbaiki sistem keuangan dan asset daerah; (4) menerapkan *one stop service* dengan sistem pelayanan terpadu satu atap ataupun satu pintu, dan (5) mengimplementasikan *e-governance* dengan rasionalisasi PNS dan menempatkan birokrasi sebagai *public servant*.

Bagian kedua buku ini berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **“Upaya Kepolisian dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi”** ditulis oleh Puteri Hikmawati, S.H., M.H. Pada bagian awal tulisan ini dikatakan, bahwa tingkat terjadinya korupsi masih sangat tinggi. Indonesia masih berada di peringkat teratas negara terkorup di Asia Pasifik. Padahal, pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh Pemerintah. Masalahnya, pemberantasan korupsi dilakukan dengan penindakan dan penghukuman, tidak diimbangi dengan pencegahan korupsi. Pemerintah reaktif dalam penindakan kasus korupsi, tetapi pencegahan

korupsi belum dilakukan secara efektif. Selanjutnya, tulisan ini menguraikan bahwa Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum harus bersih dari korupsi. Kenyataannya, Kepolisian belum sepenuhnya bersih dari korupsi. Pencegahan korupsi telah dilakukan oleh Kepolisian melalui visi dan misi Kepolisian RI. Di samping itu, Kepolisian RI menetapkan strategi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungannya, dengan tanggungjawab dan pengawasan pelaksanaan dilakukan pada bidang atau unit tertentu. Kepolisian juga melakukan kerjasama dengan KPK dalam sosialisasi pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Kepolisian di daerah tertentu juga bekerja sama dengan BPKP Provinsi dalam pencegahan korupsi dalam bentuk Nota Kesepahaman. Namun, masyarakat perlu berperan dalam pencegahan korupsi oleh Kepolisian dengan menolak perilaku koruptif oleh Kepolisian RI.

Buku Kedua Bagian Kedua buku ini ditulis oleh Marfuatul Latifah, S.Hi., LLM. yaitu mengenai **“Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**. Berbagai upaya represif telah dilakukan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Dimulai dengan penindakan korupsi secara konvensional sampai dengan membentuk KPK sebagai institusi yang menggerakkan pemberantasan korupsi dengan kewenangan yang sangat luar biasa. Hal tersebut tidak juga menekan angka korupsi di Indonesia. Saat ini disadari bahwa penindakan tanpa adanya pencegahan tidak cukup efektif untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Dalam tulisan ini dikatakan, bahwa KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi, salah satu tugasnya adalah melakukan pencegahan. Pencegahan yang dilakukan oleh KPK bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya korupsi sehingga menciptakan Indonesia bebas korupsi dan lingkungan masyarakat yang intoleran terhadap korupsi. KPK telah memiliki strategi khusus yang digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi. Strategi tersebut kemudian diturunkan dalam program-program yang lebih konkrit guna memberantas korupsi, antara lain perbaikan fokus integrasi untuk membentuk integritas bangsa, penguatan komponen politik, pelaporan harta kekayaan dan gratifikasi serta beberapa strategi lainnya. Selanjutnya, penulis mengemukakan, bahwa dalam menjalankan strategi pencegahan tersebut KPK menggunakan prinsip *supply and demand*. *Supply* dimaksudkan untuk menciptakan dasar guna mencapai Indonesia yang bebas korupsi dengan membentuk integritas bangsa Indonesia. Semakin tinggi integritas bangsa Indonesia maka akan semakin tinggi tingkat kesadaran guna mewujudkan Indonesia bebas korupsi dan masyarakat yang intoleran terhadap korupsi.

Tulisan terakhir dalam buku ini berjudul **“Peran Perbankan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**, ditulis oleh Dian Cahyaningrum, S.H., M.H. Korupsi masih menjadi masalah yang krusial di Indonesia dan menyebabkan kesengsaraan rakyat sehingga perlu dicegah. Dalam tulisan ini dikatakan, bahwa upaya pencegahan korupsi perlu melibatkan semua pihak termasuk perbankan karena bank dapat digunakan untuk menyimpan dan mencuci uang hasil korupsi. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk telah mengatur, mendukung, dan mengamanatkan bank untuk mencegah korupsi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, peran yang dapat dilakukan oleh bank untuk mencegah korupsi diantaranya memberikan data nasabah yang terindikasi korupsi, mencegah pencucian uang yang diduga hasil korupsi dengan melaporkannya kepada PPATK, dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa bank. Namun, pada tataran empiris upaya pencegahan korupsi oleh bank belum optimal karena waktu dan mekanisme untuk membuka rahasia bank belum efektif-efisien, belum semua pelaku industri perbankan memahami aturan terkait pencegahan korupsi oleh bank, dan ketentuan transaksi keuangan mencurigakan telah menimbulkan multitafsir. Untuk itu perlu ada upaya untuk meningkatkan dan mengefektifkan peran bank untuk mencegah korupsi, merevisi aturan yang menimbulkan multitafsir, dan mensosialisasikan aturan terkait kepada pelaku industri perbankan.

Buku tentang Pemberantasan Korupsi telah banyak ditulis, namun buku yang khusus membahas Pencegahan Korupsi masih sangat sedikit. Kumpulan tulisan ini merupakan karya para Peneliti bidang Hukum di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, yang merupakan institusi pendukung dari aspek keahlian di DPR RI. Masih ada instansi lain yang melakukan pencegahan korupsi, yang belum dapat dituangkan dalam buku ini. Meskipun demikian, dengan kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi pembaca. Semoga!

Jakarta, November 2013
Penyunting,

Dr. Indah Harlina, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PROLOG	iii
DAFTAR ISI.....	vii

BAGIAN PERTAMA

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEMERINTAH

BUKU KESATU

PENJABARAN *UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)* DALAM HUKUM NASIONAL TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN KORUPSI OLEH PEMERINTAH PUSAT

Novianti, S.H., M.H.	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	7
Teori Perjanjian Internasional.....	7
BAB III PENJABARAN UNCAC DALAM HUKUM NASIONAL TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN PELAKSANAANNYA OLEH PEMERINTAH PUSAT	11
A. Penjabaran UNCAC dalam Hukum Nasional Terkait dengan Pencegahan Korupsi.....	11
B. Pelaksanaan Pencegahan Korupsi oleh Pemerintah.....	17
BAB IV PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan	27
B. Saran	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29

BUKU KEDUA
REFORMASI BIROKRASI DALAM MENCIPTAKAN
***GOOD GOVERNANCE* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN**
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEMERINTAH DAERAH

<i>Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.</i>	31
BAB I PENDAHULUAN	33
A. Latar Belakang	33
B. Permasalahan	39
C. Tujuan dan Kegunaan	39
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	41
A. Korupsi dan Pencegahannya	41
B. Reformasi Birokrasi	43
C. <i>Good Governance</i>	46
D. Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah sebagai Bentuk Desentralisasi	50
BAB III REFORMASI BIROKRASI DALAM MENCIPTAKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEMERINTAH DAERAH	53
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAGIAN KEDUA
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
APARAT PENEGAK HUKUM

BUKU KESATU
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA
KORUPSI

<i>Puteri Hikmawati, S.H., M.H.</i>	85
BAB I PENDAHULUAN	87
A. Latar Belakang	87
B. Permasalahan	90
C. Tujuan dan Kegunaan	90
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	91
A. Prinsip Penyelenggaraan Negara yang Bersih	91
B. Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu	93

BAB III	UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI.....	97
	A. Kepolisian sebagai Subsistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	97
	B. Pencegahan Korupsi oleh Kepolisian RI	100
BAB IV	PENUTUP.....	107
	A. Kesimpulan	107
	B. Saran	108
	DAFTAR PUSTAKA.....	109

BUKU KEDUA

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

<i>Marfuatul Latifah, S.HI, LLM.</i>	113	
BAB I	PENDAHULUAN	115
	A. Latar Belakang.....	115
	B. Permasalahan.....	117
	C. Tujuan dan Kegunaan	117
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN.....	119
	A. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	119
	B. Prinsip Pencegahan yang Digunakan KPK.....	123
BAB III	PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KPK.....	125
	A. Upaya Pencegahan yang Dilakukan oleh KPK	125
	B. Kendala yang Dihadapi oleh KPK dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi.....	134
BAB IV	PENUTUP.....	139
	A. Kesimpulan	139
	B. Saran	140
	DAFTAR PUSTAKA.....	143

BAGIAN KETIGA

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PERBANKAN

BUKU KESATU

PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

<i>Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.</i>	145	
BAB I	PENDAHULUAN	147
	A. Latar Belakang.....	147

B.	Permasalahan.....	149
C.	Tujuan dan Kegunaan	150
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN.....	151
A.	Pengertian, Fungsi, dan Tata Kelola Bank.....	151
B.	Tindak Pidana Korupsi.....	156
BAB III	KETENTUAN DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN KORUPSI TINDAK PIDANA OLEH BANK	159
A.	Ketentuan Mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Bank.....	159
B.	Pelaksanaan Ketentuan Mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Bank.....	168
BAB IV	PENUTUP.....	175
A.	Kesimpulan	175
B.	Saran	176
	DAFTAR PUSTAKA.....	179
	EPILOG.....	182
	INDEKS	188
	PROFIL PENULIS	191